

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-7) Sengketa Lingkungan Hidup

A. Tinjauan Umum Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rujukan lain

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Salah satu pedoman dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, beberapa definisi antara lain:

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.

Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan

Arbiter adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga

arbitrase untuk memberikan putusan mengenai Sengketa Lingkungan Hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul Sengketa Lingkungan Hidup, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa Lingkungan Hidup.

Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.

Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi.

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup apabila hasil penanganan pengaduan menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan:

- a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan
- c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui peran sebagai:

- a. fasilitator; atau
- b. mediator.

Menteri dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pejabat Eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan.

Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Peran fasilitator meliputi:

- a. memberikan fasilitas; dan
- b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa berupa:

- a. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- c. penyediaan daftar mediator atau arbiter.

Peran mediator meliputi:

- a. memberikan fasilitas sebagaimana disebutkan diatas;
- b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan

Selain tugas dan wewenang diatas, sebagaimana Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara.

Peran Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

Menteri LHK bertugas dan berwenang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
- b. tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Gubernur bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. tidak diselesaikan oleh bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, bupati/walikota melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penyerahan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk menentukan:

- a. kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

- c. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri LHK.

Besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. Laporan verifikasi harus dilengkapi dengan:

- a. berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. berita acara pengambilan contoh; dan
- c. berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.

Berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara pengambilan contoh harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara penyerahan contoh ke laboratorium harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan petugas laboratorium.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- a. menandatangani berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan klarifikasi laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup kepada para pihak yang bersengketa. Hasil klarifikasi dapat berupa:

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan
hasil verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan klarifikasi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kepada para pihak yang bersengketa.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berupa:

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan
- b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai fasilitator.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi:

- a. Negosiasi;
- b. Mediasi; atau
- c. Arbitrase.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang diberi kuasa oleh para pihak. Pelaksanaan negosiasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

Hasil negosiasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
- b. uraian singkat sengketa;
- c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
 1. bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
- e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
- f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
- g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
- h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih mediator.

Mediator harus memenuhi persyaratan:

- a. cakap berbuat hukum;
- b. berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. memiliki sertifikat pelatihan mediator di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil mediasi;
- e. tercantum dalam daftar mediator

Daftar mediator disusun oleh Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota.

Pelaksanaan mediasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

Hasil mediasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
- b. identitas lengkap mediator;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
- f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
- g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; dan
- h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
- i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Hasil kesepakatan negosiasi dan mediasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase.

Kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup harus berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia.

Tata cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam:

- a. berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- b. laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui negosiasi dan mediasi dapat didanai oleh:

- a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai fasilitator atau mediator.

Pendanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

D. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

E. Hak Gugat Masyarakat

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

F. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

G. Gugatan Administratif

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

H. Penyidikan Dan Pembuktian

Penyidikan

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri LHK .

Pembuktian

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/>